

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya globalisasi memiliki pengaruh yang besar bagi suatu negara. dampaknya yang tidak hanya pada satu aspek saja dapat menjadi keuntungan dan bahkan dapat menjadi ancaman bagi suatu negara. melalui globalisasi hampir semua aspek, baik barang, teknologi, pengetahuan, bahkan kejahatan dapat bergerak cepat melintasi batas-batas negara. hal inilah yang turut mempengaruhi jaringan peredaran tindak pidana internasional, yang salah satu di antaranya ialah tindak pidana narkoba.

Narkoba pada dasarnya merupakan suatu singkatan kata dari Narkotika, Psikotropika dan zat (bahan adiktif) lainnya. Narkoba sendiri diartikan sebagai suatu zat, ketika zat tersebut masuk ke dalam tubuh seorang manusia, baik dengan cara apapun, dapat memberikan efek berubahnya pola pikiran, suasana hati hingga perasaan serta Tindakan atau perilaku itu sendiri. Narkoba sendiri memberikan efek candu baik secara fisik maupun psikologis dari penggunaanya sendiri.¹

Sebagaimana dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, didalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa

“Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

¹ Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso, “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja,” *Jurnal Penelitian & PPM* 4, no. 2 (2017): 339–45. Hlm 341

Narkotika pada dasarnya merupakan obat yang kerap kali digunakan didalam dunia pengobatan dan digunakan untuk penelitian. Meskipun pada dasarnya tidak semua narkotika dapat digunakan untuk pengobatan seperti narkotika golongan I, ini tidak menghilangkan kemanfaatan narkotika sebagai salah satu wujud pembantuan dalam ilmu pengetahuan maupun pengobatan dunia. Meski demikian setiap kemanfaatan pasti mengandung hal-hal buruk. Narkotika yang seharusnya digunakan sebagaimana mestinya kerap kali digunakan tidak semestinya.

Psikotropika telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Psikotropika pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”².

Selanjutnya dijelaskan di dalam pasal 2 ayat (1) bahwa

“Ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika dalam undang-undang ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan”³.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah yang memerlukan perhatian khusus. Sebagai suatu negara yang termasuk dalam populasi terbanyak di dunia, Indonesia menghadapi suatu ancaman yang nyata akan maraknya peredaran dan penyalahgunaan berbagai jenis narkotika. Hal ini juga ditambah dengan adanya senyawa-senyawa baru yang terus bermunculan, sehingga pemerintah harus selalu waspada akan berbagai jenis narkoba jenis baru yang masuk di Indonesia.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

³ Pasal 2 ayat (2) Ibid.

Saat ini penyebaran narkoba telah menyasar hingga keseluruh negeri, bahkan juga menyasar pada berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan dengan pendidikan rendah hingga mereka dengan pendidikan yang tinggi.⁴ Bahkan saat ini penggunaan dari narkoba sendiri juga menyasar pada kalangan remaja sebagai suatu kalangan rentan.

Berdasarkan data dari survey BRIN bersama dengan Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut sebagai BNN yang diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Ditemukan bahwa pada terakhir yakni pada tahun 2023 data penyalahgunaan narkoba mencapai 1,73% dari total penduduk usia 15-64 tahun, atau sekitar 3,3 juta jiwa. Data ini merupakan hasil survey dari BRIN yang bekerja sama dengan BNN yang melibatkan sebanyak 67.600 responden berusia 15-64 tahun dari seluruh Indonesia, yang dipilih secara acak dari seluruh anggota rumah tangga.⁵

Selanjutnya data survei prevalensi Indonesia tahun 2023 berdasarkan BNN jumlah dari penyalahguna narkoba dikalangan remaja atau pelajar yang diketahui telah tembus hingga 312 ribu orang.⁶ Angka ini merupakan alarm bagi pemerintah bahwa generasi muda saat ini perlu diperhatikan secara khusus. Terlebih pada pola penyalahgunaan narkoba pada usia remaja, dimana pada usia remaja ini sendiri

⁴ Suhertina, *Narkoba Di Kalangan Siswa* (Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus, 2019). Hlm 4

⁵ “BRIN - BRIN Dan BNN Ukur Pervalensi Penyalahgunaan Narkoba 2025,” accessed April 24, 2026, <https://brin.go.id/news/123158/brin-dan-bnn-ukur-pervalensi-penyalahgunaan-narkoba-2025>.

⁶ Oleh Humas BNN, “TEMUI MENDIKDASMEN, KEPALA BNN RI PERKUAT STRATEGI KOLABORASI PENANGANAN NARKOBA DI KALANGAN PELAJAR,” April 16, 2025, <https://bnn.go.id/temui-mendikdasmen-kepala-bnn-ri-perkuat-strategi-kolaborasi-penanganan-narkoba-di-kalangan-pelajar/>.

merupakan umur yang rentan akan pergaulan, pada masa inilah mereka akan cenderung gampang penasaran dengan hal baru.

Vape atau rokok elektrik merupakan suatu perangkat dengan daya listrik yang memiliki berbagai desain. Struktur dasarnya sendiri terdiri atas 3 elemen utama yang diantaranya ialah baterai, pemanas logam (*atomizer*) dan katrid.⁷ Cara kerja dari vape ialah memanaskan aerosol *e-liquid* yang memiliki kandungan nikotin, propilena, glikol, gliserin dan berbagai perasa adiktif lainnya, yang akan menghasilkan aerosol yang nantinya akan dihisap oleh pengguna tersebut.

Di Indonesia vape kerap kali digunakan sebagai alternatif penggunaan rokok konvensional, rokok elektrik atau vape ini dinilai sebagai solusi aman dari penggunaan rokok konvensional yang sebelumnya memiliki banyak penggemar.⁸ Vape juga semakin digandrungi, khususnya oleh generasi muda, dikarenakan rokok jenis ini menawarkan sensasi merokok dengan berbagai macam rasa yang umumnya disukai oleh generasi muda. Banyaknya pengguna vape saat ini, menjadikan vape sebagai salah satu sindikat baru penggunaan narkoba. Liquid vape yang umumnya berisi *Propylene Glycol* (PG), *Vegetable Glycerin* (VG), Perasa (*Flavoring*), Nikotin, ditambahi dengan zat-zat berbahaya seperti etomidate, yang seharusnya merupakan obat bius justru dimasukkan kedalam vape yang nantinya dihisap didalam vape.

⁷ Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, *Kajian Rokok Elektronik Di Indonesia*, Kedua (Jakarta Pusat: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2017). Hlm 14

⁸ Septian Emma Dwi Jatmika et al., *Buku Ajar Pengendalian Tembakau* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018). Hlm 13

Konsep dari pengguna vape sendiri seringkali tidak sadar bahwa vape mengandung narkotika hal ini dikarenakan mereka tergiur dengan adanya perasa yang ada di dalam vape. bentuknya yang cair dan digunakan dengan cara dihisap menjadikan vape yang masuk ke paru paru lebih mudah terserap darah dan masuk kedalam otak, yang kemudian menyerang sistem reward otak yang memaksa dopamin melonjak naik hal inilah yang menyebabkan seseorang menjadi kecanduan terhadap vape terutama vape yang mengandung narkoba.

Masa remaja kerap diartikan sebagai suatu periode atau masa perkembangan mulai dari awal pubertas sampai peralihan menuju masa dewasa, dimana hal ini biasanya ditandai dengan pernikahan, menjadi orang tua, penyelesaian pendidikan formal, kemandirian finansial dari orang tua. Remaja kerap diartikan sebagai manusia dalam rentang 10-20 tahun. Dalam bahasa latin masa remaja diartikan sebagai *adolescent* dimana diartikan sebagai tumbuh hingga kedewasaan serta biasanya dihubungkan dengan masa dekade kehidupan.⁹ Seiring berkembangnya zaman, Remaja dihadapkan dengan berbagai pengaruh lingkungan. Salah satu tantangan mendasar remaja ialah kegiatan yang seringkali mereka lakukan diluar rumah. Hal ini juga dapat menjadi salah satu pengaruh pada sikap, perilaku, penampilan, cara bicara, minat, dan lain-lain.¹⁰

Berdasarkan data SKI pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Kemenkes RI menghasilkan jika kelompok usia 15-19 tahun ialah kelompok perokok terbanyak

⁹ Heru Purnomo et al., *Bunga Rampai Psikologi Remaja Dan Permasalahannya* (Cilacap: Media Pustaka Indo, 2024). Hlm 2

¹⁰ Saiful Bahri, *Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja : Melalui Konsep Pendidikan Islam* (Bandar Publishing, 2025). Hlm 2

(56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%).¹¹ Selanjutnya data mengenai pengguna rokok elektrik dikalangan remaja mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil data *Global Adult Tobacco Survey* (GATS) pada 2021, prevalensi rokok elektrik naik dari 0,3% pada 2011 menjadi 3% pada 2021.¹² Sejatinya vape mempunyai popularitas yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi di Indonesia, banyak remaja yang merasa fomo vape, dan menggunakan vape merupakan sebuah fashion atau gaya anak muda.

Vape saat ini merupakan salah satu media yang seringkali dimanfaatkan sebagai media menyalahgunakan narkoba. Data penggunaan narkoba dalam vape telah ada sejak tahun 2014 jika dilihat secara global. Dan mulai menjadi perhatian BNN sejak tahun 2015 dan pertama kali muncul pada kasus ganja cair pada tahun 2017 yang dicampurkan di dalam vape. pada tahun 2025 BNN melakukan uji coba pada 341 sampel cairan vape atau vape.¹³ dari uji coba tersebut ditemukan sebanyak 12 sampel terbukti mengandung zat psikoaktif yang diantaranya seperti *synthetic cannabinoids*, etomidate, bahkan *metamfetamin*.

Tindakan penanggulangan penyalahgunaan perlu dilakukan agar daerah padat penduduk seperti Surabaya tidak kecolongan narkoba yang digunakan didalam vape. Sebagaimana tujuan daripada dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

¹¹ “Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda,” Kemenkes, May 29, 2024, <https://kemkes.go.id/id/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda>.

¹² “Kementerian Kesehatan dan WHO Menerbitkan Laporan Global Adult Tobacco Survey Indonesia 2021,” WHO, accessed April 18, 2026, <https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/22-08-2024-ministry-of-health-and-who-release-global-adult-tobacco-survey-indonesia-report-2021>.

¹³ “BNN Temukan Sabu Dan Obat Bius Dalam Vape Dari Uji 341 Sampel,” accessed April 8, 2026, https://www.beritasatu.com/nasional/2983079/bnn-temukan-sabu-dan-obat-bius-dalam-vape-dari-uji-341-sampel#google_vignette.

tentang Psikotropika sejatinya ialah pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan pskotropika. Atas dasar hal tersebut penelitian ini akan dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu juga menyinggung mengenai penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Misalnya pada penelitian yang dilakukan oleh Balqis Amelia Mayangsari dengan judul “Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Golongan III Yang Terdapat Pada Obat Komix Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Wilayah Polda Lampung)” dimana pada penelitian ini lebih berfokus pada penanggulangan penyalahgunaan narkotika golongan III¹⁴. penelitian lainnya dilakukan oleh Selvi Hervenian dengan judul “Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur” dimana pada penelitian ini lebih berfokus pada penanggulangan penyalahgunaan narkotika dimana berfokus pada anak dibawah umur.¹⁵ Penelitian lainnya dilakukan oleh Muhammad Difa’ Abdilah dengan judul “Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi” dimana pada penelitian ini lebih berfokus pada penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dengan fokus lokasi di Kota Jambi.¹⁶

¹⁴ Balqis Amelia Mayangsari, “UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN III YANG TERDAPAT PADA OBAT KOMIX DI KALANGAN REMAJA (Studi Kasus Di Wilayah Polda Lampung)” (Skripsi, FAKULTAS HUKUM, 2023), <https://digilib.unila.ac.id/69115/>.

¹⁵ SELVI HERVENIA, “PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR” (skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro, 2024), <https://eprints.ummetro.ac.id/3299/>.

¹⁶ MUHAMMAD DIFA’ ABDILAH, “PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAMBI” (skripsi, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI, 2025), <http://repository.unbari.ac.id/3834/>.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*Novelty*) dikarenakan pada penelitian ini nantinya narkoba yang digunakan di dalam vape. Selain itu peneliti juga lebih berfokus pada remaja. Fenomena penanggulangan tindak pidana narkoba pada vape juga sebelumnya belum pernah diteliti, sehingga penelitian ini akan dilakukan, sehingga nantinya dapat ditemukan mengenai penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di dalam vape.

Didasarkan pada apa yang telah diungkapkan sebelumnya, maka penelitian ini akan dilakukan dengan judul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM VAPE DIKALANGAN REMAJA”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkoba dalam vape di kalangan remaja di wilayah hukum Polrestabes Surabaya?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam vape di wilayah hukum Polrestabes Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkoba dalam vape kalangan remaja di wilayah hukum Polrestabes Surabaya
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam vape di wilayah hukum Polrestabes Surabaya

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis nantinya diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran baru bagi kemajuan kajian hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penyalahgunaan tindak pidana narkoba dalam bentuk vape dikalangan remaja.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan dan rekomendasi kepada aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba melalui media vape yang semakin marak di kalangan remaja.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Balqis Amelia Mayangsari (2023) Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Golongan III Yang Terdapat Pada Obat Komix Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Wilayah Polda Lampung). Skripsi.	1. Bagaimanakah upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika golongan III yang terdapat pada obat Komix di kalangan remaja di wilayah Polda Lampung? 2. Apakah faktor penghambat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika golongan	berfokus pada upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika golongan III yang terkandung dalam obat batuk Komix di kalangan remaja, dengan lokus penelitian yang dilakukan di wilayah	Perbedaan dengan tugas akhir terletak pada fokus obat dimana pada tugas akhir ini berfokus pada narkoba, sedangkan pada penelitian balqis hanya berfokus pada obat komix

	Universitas Lampung	III yang terdapat pada obat Komix di kalangan remaja di wilayah Polda Lampung?	hukum Polda Lampung.	
2.	Selvi Hervenia (2024) Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.	1. Bagaimana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur? 2. Apakah faktor penghambat dalam melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur?	berfokus pada penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan pada anak di bawah umur.	Perbedaan dengan tugas akhir terletak pada fokus, dimana pada tugas akhir ini lebih berfokus pada penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berada pada vape
3	Muhammad Difa' Abdilah (2025) Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi. Skripsi, Universitas Batanghari.	1. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi? 2. Apa kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi? 3. Apa upaya dalam penegak hukum penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi	Berfokus pada penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi	Perbedaan dengan tugas akhir terletak pada fokus subjek yang diteliti. Dimana pada penelitian ini subjek yang diteliti meliputi remaja yang menggunakan vape, dan penelitian berfokus di wilayah hukum Polrestaes Surabaya

Berdasarkan uraian penelitian di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan pada skripsi ini. Terlihat bahwa persamaan ini terletak pada upaya penanggulangan

tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sedangkan perbedaan terlihat pada penelitian pertama lebih berfokus pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba golongan III dengan zat yang dimaksud terdapat dalam Komix, selain itu lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Polda Lampung. Penelitian kedua lebih berfokus pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang berfokus pada anak dibawah umur. Penelitian ketiga lebih berfokus pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dengan fokus lokasi di Kota Jambi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini berfokus mengenai penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang kerap kali disalahgunakan dalam vape dengan subjek remaja dan lokasi penelitian di daerah wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang digunakan untuk mendapatkan aturan hukum. Proses yang dimaksud disini ialah berbagai tindakan maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti.¹⁷ pada dasarnya penemuan tidak mudah. Hal ini dikarenakan dalam menemukan aturan hukum diperlukan pencarian sistematis mengenai materi hukum. Jika seseorang ingin membuat kemajuan dalam hal bidang ilmu hukum, maka seseorang harus masuk dan memahami bagaimana prinsip maupun alasan hukum yang mendasari suatu hal tersebut.¹⁸

¹⁷ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, vol. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm 4

¹⁸ Djulaeka and Devi Rahayu, *BUKU AJAR: METODE PENELITIAN HUKUM* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020). Hlm 2

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum *non doctrinal* merupakan jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini. Penelitian hukum empiris didalam bahasa Inggris kerap dimaksud sebagai *empirical legal research*. Sedangkan dalam bahasa Belanda kerap dimaksud sebagai *empirisch juridisch onderzoek*, dimana diartikan bahwa didalam penelitian ini nantinya akan mengaalisis serta melakukan kajian terhadap apa yang bekerja didalam masyarakat.¹⁹ penelitian ini berangkat dari fenomena hukum atau fakta sosial yang ada didalam masyarakat.²⁰

1.6.2 Metode Pendekatan

Agar permasalahan dapat dipecahkan dan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian hukum maka pendekatan diperlukan didalam suatu kajian hukum. Pendekatan sendiri kerap dimaknai sebagai tindakan yang dilaksanakan demi memahami maupun memberikan arah akan masalah yang diteliti.²¹ Berikut pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini ialah ;

a. Pendekatan *study case*

Pendekatan *study case* didalam penelitian hukum empiris merupakan salah satu pendekatan dimana nantinya akan menyelidiki peristiwa hukum nyata secara mendalam. Menurut Soerjono Soekanto tipe pendekatan *study case* digunakan dengan tujuan penggambaran yang kompleks dimana meliputi ciri-

¹⁹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022). Hlm 138

²⁰ Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). Hlm 124

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, vol. 1. Hlm 55

ciri atas keadaan, suatu perilaku seseorang, serta perilaku dari kelompok tertentu.²² Dalam penelitian ini pendekatan *study case* dipilih untuk dapat menggambarkan keadaan masyarakat dan penegak hukum atas maraknya peredaran narkoba dalam vape.

b. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah diteliti, sehingga nantinya dapat diketahui ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang undang yang dikaji.²³

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah:

a. Data Primer

Dalam penelitian hukum empiris, dimanfaatkan data primer sebagai data yang dipakai dalam penelitian. Data primer dalam penelitian hukum empiris merupakan suatu data yang merujuk pada informasi yang bersumber langsung dari kegiatan penelitian empiris yang dilakukan di masyarakat.²⁴ Pada penelitian ini akan digunakan 3 (tiga) teknik untuk memperoleh data, yang diantaranya ialah wawancara, angket dan dokumentasi. Di bawah ini dijelaskan mengenai 3 (tiga) teknik pengumpulan data tersebut yakni:

1. Wawancara

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006). Hlm 55

²³ Djulaeka and Rahayu, *BUKU AJAR*. Hlm 32

²⁴ Ibid. Hlm 88

Wawancara dilakukan dengan serangkaian tanya jawab yang dilakukan secara langsung dan dilakukan oleh peneliti kepada narasumber, dimana tujuannya yakni mendapatkan berbagai keterangan atau temuan atas penelitian ini.²⁵

2. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksud sebagai proses pengumpulan data yang bersumber dari berbagai informasi dan dokumen pendukung. Tujuannya untuk memperkuat penjelasan serta fakta-fakta yang relevan dengan objek penelitian yang sedang dilakukan.

b. Data Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris juga menggunakan data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperlukan sebelum penelitian data primer dilakukan.²⁶ Bahan hukum sekunder nantinya akan mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer yang telah didapatkan oleh peneliti.²⁷ Adapun bahan sekunder tersebut terdiri atas artikel jurnal, kajian hukum, maupun buku yang mendukung penelitian ini. Selain itu digunakan pula bahan sekunder lainnya yang meliputi

- a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- b) Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

c. Data Tersier

²⁵ Ibid. Hlm 90

²⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Hlm 52

²⁷ Ibid. hlm 52

Bahan tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk serta penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).²⁸

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Yang meliputi Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya, dan Tokoh Masyarakat atau RT/RW di wilayah dengan indikasi tingkat penyalahgunaan narkoba tertinggi di Surabaya.

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis deskriptif dipilih sebagai metode analisis data pada penelitian ini. Dimana analisis deskriptif dimaksudkan jika peneliti mempunyai keinginan memberikan gambaran atas suatu subyek serta obyek penelitian sebagaimana informasi yang didapatkan saat penelitian dilakukan.²⁹ Lebih jelasnya data yang telah didapatkan oleh peneliti ini nantinya akan dipaparkan dan dijelaskan oleh peneliti.³⁰

²⁸ Ibid. Hlm 52

²⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024). Hlm 155

³⁰ Ibid. Hlm 158